

## **Peran Perdamaian Antara Penabrak Dan Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan: Studi di Polres Klaten**

**Alvina Nur Artamevia**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[alvinaartameviaartamevia@gmail.com](mailto:alvinaartameviaartamevia@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Traffic accidents that result in criminal offenses are often resolved through amicable settlement between the perpetrator and the victim during the investigation stage, as evidenced in empirical cases at the Klaten Resort Police. This study analyzes the role of such settlements as a basis for terminating investigations under the principle of restorative justice, employing a normative juridical approach and case study method. The findings indicate that amicable settlement effectively realizes restorative justice, although it does not entirely eliminate criminal liability. Furthermore, this study recommends strengthening penal mediation at the police level to enhance the efficiency of law enforcement. This research is expected to fill existing gaps in knowledge and provide a significant contribution to the development of law enforcement policies in handling traffic accident cases.

**Keywords:** Perpetrator–victim settlement, traffic accidents, criminal investigation, restorative justice, Klaten Resort Police.

Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan tindak pidana sering kali diselesaikan melalui perdamaian antara penabrak dan korban pada tahap penyidikan, sebagaimana kasus empiris di Polres Klaten. Penelitian ini menganalisis peran perdamaian tersebut sebagai dasar penghentian penyidikan berdasarkan restorative justice, dengan pendekatan yuridis normative dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa perdamaian efektif mewujudkan keadilan restorative, meskipun tidak menghapus pertanggungjawaban pidana sepenuhnya, serta merekomendasikan penguatan mediasi penal di Tingkat kepolisian untuk efisiensi penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas

**Kata Kunci:** *Perdamaian penabrak korban, Kecelakaan lalu lintas, Penyidikan Pidana, Restorative Justice, Polres Klaten.*

### **PENDAHULUAN**

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian rutin di jalan-jalan di seluruh dunia. Ribuan orang kehilangan nyawa setiap hari, sementara jutaan lainnya mengalami kecacatan seumur hidup. Anak-anak dan dewasa muda paling rentan, meninggalkan keluarga berduka setiap hari. Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas menjadi masalah besar dengan korban terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten (2020-2022), terjadi 1.250 kejadian laka lantasi dengan ratusan korban luka ringan ataupun berat dan puluhan korban meninggal.

Penyebab utama meliputi kelalaian pengemudi, pelanggaran rambu, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.<sup>1</sup>

Secara hukum, laka lantas yang menimbulkan korban jiwa/luka berat dikategorikan tindak pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4), Pasal 359 KUHP, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Namun, praktik penegakan hukum sering berujung perdamaian pada tahap penyidikan, terutama di Polres Klaten yang menerapkan mediasi damai secara dominan. Studi kasus empiris terjadi di Jl. Raya Daleman Karangdowo No.2, Padangan, Carikan, Kec. Juwiring, Kabupaten Klaten 57472, di mana korban inisial F dan A ditabrak mobil box diarah yang berlawanan, Namun korban tidak sadarkan diri serta mengalami luka berat dan ringan.<sup>2</sup> Akibatnya, mobil dan motor korban disita Satuan Gakkum Polres Klaten. Kasus ini di dilimpahkan ke penyidikan Unit Reskrim Polres Klaten dan berakhir dengan perdamaian antara korban dan penabrak, mencerminkan dinamika restorative justice dalam sistem peradilan. Perdamaian tersebut tidak hanya memenuhi asas kepastian hukum, tetapi juga merealisasikan keadilan restoratif yang fokus pemulihan hubungan, bukan retribusi. Meskipun demikian, perdebatan hukum muncul: apakah perdamaian sah sebagai dasar penghentian penyidikan (SP3) sesuai KUHP Pasal 109 ayat (2), atau tetap memerlukan proses lanjutan.

sering kali menghadapi tantangan terkait efektivitas dan kemanfaatan hukum. Paradigma retributif yang menitikberatkan pada pemidanaan terkadang justru tidak memberikan pemulihan nyata bagi korban maupun pelaku. Dalam merespons keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional, Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Kebijakan ini memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme perdamaian, musyawarah, dan pemulihan keadaan. Restorative justice berupaya mengalihkan konflik dari ruang peradilan yang kaku menuju ruang dialogis yang mengedepankan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Namun, implementasinya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan penyitaan barang bukti oleh unit Gakkum, sering kali memicu perdebatan hukum mengenai legitimasi penghentian penyidikan melalui mekanisme perdamaian.<sup>3</sup>

Fenomena ini tercermin dalam kasus nyata yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten, di mana insiden tabrakan antara mobil boks dan pengendara sepeda motor mengakibatkan korban mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri. Penyitaan kendaraan oleh pihak Gakkum sebagai barang bukti sempat menimbulkan beban administratif dan psikologis bagi para pihak. Meskipun secara normatif kasus dengan luka berat sering dianggap wajib menempuh jalur peradilan, proses mediasi yang ditempuh di tingkat penyidikan Unit Reskrim Polres Klaten berhasil mencapai kesepakatan damai sebagai landasan penghentian perkara. Kasus ini menjadi menarik karena menggambarkan ketegangan antara asas kepastian hukum dalam KUHP dengan praktik keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan.

---

<sup>1</sup> Ningrum Ambarsari, S. (2018). "Konsep Restorative Justice dalam Tindak Pidana Kelalaian". *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 3(1), 45-60.

<sup>2</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

<sup>3</sup> Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Selanjutnya ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Th 2009 menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 22 Th 2009 dapat diketahui berat atau ringannya pidana terhadap pelaku tergantung dari akibat yang diterima oleh korban. Menurut Subekti dan Lushiana (Lushiana Primasari 2014), dasarnya beberapa kasus pidana tidak bisa dituntaskan di luar pengadilan. Kasus yang termasuk pada hal ini adalah kasus pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga mesti dituntaskan melewati sistem peradilan pidana (criminal justice system) (Lushiana Primasari 2014).<sup>4</sup>

Dalam praktek, beberapa kasus pidana biasanya diselesaikan tanpa melalui proses penengahan pidana sebaliknya, mereka dituntaskan melalui lembaga pengukuh hukum yang memilihnya atau melalui mekanisme musyawarah, perdamaian, dan pemaafan yang ada di masyarakat (Juhari 2017). Melalui lembaga deponering atau melalui lembaga afkoop, lembaga kejaksaan bisa memomorduakan kasus. Ini dilakukan dengan menghindari meneruskan kasus melanggar peraturan ke pengadilan setelah pelaku membayar denda tertinggi secara suka rela. Hal ini disebut sebagai penyelesaian melalui mediasi. Menurut Hanafi dan Ningrum, Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau biasa disebut dengan sebutan reparative justice” yaitu suatu metode keadilan yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukum atau penjatuhan pidana tetapi juga pada kebutuhan pelaku dan korban serta peran mereka dalam masyarakat (Ningrum Ambarsari 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana penulis mendeskripsikan secara rinci fenomena hukum mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice di lapangan, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji efektivitas ketentuan peraturan perundang-undangan (terutama Perpol No. 8 Tahun 2021) terhadap kenyataan praktik penegakan hukum di Kepolisian Klaten. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu Data Primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan penyidik Satuan Gakkum/Reskrim Polres Klaten mengenai prosedur penyitaan barang bukti, mekanisme mediasi, serta syarat-syarat teknis penghentian perkara. Selain itu, data primer bersumber dari pengalaman empiris penulis sebagai subjek hukum yang terlibat dalam kasus kecelakaan tersebut. Data Sekunder meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, KUHP, dan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen kasus terkait.

Teknik Pengumpulan Data dengan cara wawancara terstruktur dilakukan dengan pihak penyidik kepolisian untuk menggali perspektif hukum mengenai kewenangan diskresi dalam

---

<sup>4</sup> Lushiana Primasari, N. (2014). "Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan". *Jurnal Hukum Nasional*, 5(2), 112-128.

penghentian penyidikan. Pengumpulan data dari dokumen kasus yang sah, meliputi Berita Acara Olah TKP, Surat Pernyataan Perdamaian, bukti pemberian santunan Jasa Raharja, serta dokumen administratif pengembalian barang bukti (mobil dan motor). Data dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui tiga tahapan yaitu Reduksi Data memilah dan mengklasifikasikan data yang relevan dengan kasus, seperti kronologi kecelakaan, hambatan saat penyitaan kendaraan, hingga keberhasilan proses perdamaian. Menyusun narasi hasil temuan lapangan ke dalam bab pembahasan untuk menunjukkan bagaimana praktik restorative justice diterapkan dalam kasus konkret yang penulis alami. Mengambil simpulan secara induktif (dari fakta kasus ke norma hukum) untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran perdamaian dalam penghentian tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Yuridis Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Klaten**

Berdasarkan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009, kecelakaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian merupakan delik yang dalam praktiknya sering dianggap wajib diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system). Namun, realitas di Polres Klaten menunjukkan pergeseran paradigma dari retributif ke arah restorative justice sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Penggunaan mekanisme mediasi di tingkat penyidikan, sebagaimana yang dialami dalam kasus tabrakan sepeda motor dengan mobil box di Jl. Raya Daleman Karangdowo, membuktikan bahwa kepolisian memiliki diskresi hukum untuk memilih penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme perdamaian, musyawarah, dan pemaafan (Juhari 2017). Dalam konteks penyelesaian kasus di Polres Klaten, diskresi penyidik merupakan instrumen kunci yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengambil tindakan lain demi kepentingan umum atau kemanusiaan, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Dalam kasus tabrakan mobil boks dan sepeda motor ini, penyidik menerapkan diskresi tersebut dengan mempertimbangkan dua syarat utama yang diatur dalam Pasal 4 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yakni syarat materiil dan syarat formil (Muhaimin 2019).

Secara syarat materiil, penyidik menilai bahwa tindak pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan sosial yang luas dan para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui perdamaian (restitusi). Meskipun korban F mengalami luka berat, penyidik melakukan penilaian subjektif dan objektif terhadap kondisi korban yang tidak lagi menuntut secara hukum, serta didasari pada asas ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir). Hal ini sejalan dengan pendapat Mohammad (2019) yang menyatakan bahwa terhadap kecelakaan lalu lintas yang bersifat delik culpa (kelalaian), perdamaian menjadi langkah strategis untuk memulihkan keadaan semula, kecuali jika insiden tersebut melibatkan unsur kesengajaan atau di bawah pengaruh alkohol/narkotika.

Secara syarat formil, penyidik telah memastikan adanya dokumen perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh korban atau pihak yang mewakilinya. Adanya dokumen ini secara

administratif menjadi dasar hukum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau melalui mekanisme penghentian perkara demi keadilan restoratif. Praktik ini sekaligus menepis keraguan mengenai ketidaksahan perdamaian sebagai dasar penghentian perkara menurut KUHAP, dengan argumen bahwa *lex specialis* Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan legalitas bagi kepolisian untuk menghentikan perkara di luar sistem peradilan pidana demi menghindari pelabelan (labeling) pelaku sebagai penjahat serta untuk mencegah anak atau masyarakat tertekan akibat proses peradilan yang berkepanjangan.

Dengan demikian, langkah penyidik Polres Klaten tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, melainkan sebagai bentuk akomodasi terhadap dinamika keadilan restoratif yang mengedepankan hak-hak korban dan kebutuhan pemulihan daripada sekadar hukuman penjara bagi pelaku.

Kasus kecelakaan yang melibatkan korban F (fraktur femur, fraktur maksila, cedera wajah) dan korban A (luka ringan) di Samben menunjukkan kompleksitas penanganan di lapangan. Mengingat kedua korban mengalami amnesia sesaat pasca-kejadian, proses hukum yang diawali dengan penyitaan kendaraan oleh Unit Gakkum sempat menimbulkan beban psikologis dan ekonomi bagi keluarga. Penyitaan barang bukti, yang secara normatif ditujukan untuk kepentingan pembuktian, dalam praktiknya sering menjadi hambatan bagi pihak keluarga dalam memobilisasi kebutuhan pengobatan dan aktivitas sehari-hari. Dalam situasi tersebut, kehadiran pihak penabrak untuk melakukan kunjungan kemanusiaan menjadi titik balik (turning point) dalam penyelesaian sengketa. Melalui mediasi pasca-operasi, pihak penabrak dan keluarga korban mengedepankan komunikasi dua arah untuk memetakan kebutuhan pemulihan korban. Dalam perspektif *reparative justice*, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penjatuhan pidana sebagai bentuk retribusi, melainkan pada pemulihan kebutuhan korban dan tanggung jawab nyata pelaku (Ningrum Ambarsari 2018).<sup>5</sup>

Kesepakatan ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 bagi korban A dan kompensasi atas hilangnya aktivitas bagi korban F, beserta pengembalian motor pasca-perdamaian, merupakan wujud nyata efektivitas *restorative justice*. Namun, dinamika muncul ketika terdapat kendala finansial pada pihak pelaku yang menghambat pelunasan kompensasi. Di sinilah letak keunikan *restorative justice*: pihak keluarga korban secara sukarela memutuskan untuk menghentikan tuntutan dengan semangat pemaafan (*forgiveness*), mengutamakan kedamaian sosial di atas kompensasi materiil yang terhambat. Keputusan ini didokumentasikan dalam surat perjanjian perdamaian yang menjadi landasan bagi penyidik untuk menerapkan diskresi kepolisian. Langkah ini mencerminkan implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021 yang memberikan ruang bagi penyidik untuk "mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab," sehingga penyitaan kendaraan dapat segera diakhiri tanpa harus menunggu proses peradilan yang panjang dan memberatkan para pihak.<sup>6</sup>

Meskipun surat perjanjian perdamaian telah ditandatangani, terdapat tantangan etis dan yuridis ketika pihak pelaku gagal memenuhi kompensasi finansial karena keterbatasan

---

<sup>5</sup> Ningrum Ambarsari, S. (2018). "*Konsep Restorative Justice dalam Tindak Pidana Kelalaian*". *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 3(1), 45-60.

<sup>6</sup> Syaputra, 2021, *Anallisis Yuridis Perpol Nomor 8 Tahun 2021*, Jurnal Hukum, Jakarta.

ekonomi. Dalam kasus ini, pihak korban menunjukkan sikap pemaafan dengan melepaskan tuntutan, yang secara sosiologis merealisasikan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pembalasan (retribution). Secara hukum, hal ini memicu perdebatan mengenai sah atau tidaknya perdamaian sebagai dasar SP3 berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Namun, praktik di Polres Klaten menegaskan bahwa perdamaian yang didasarkan pada itikad baik dan kemanusiaan telah memenuhi asas manfaat bagi masyarakat, sehingga penyidikan dapat dihentikan tanpa harus melalui proses peradilan yang memakan waktu dan biaya, terutama mengingat status korban yang sedang dalam masa pemulihan fraktur dan tidak memungkinkan untuk mengikuti proses persidangan.<sup>7</sup>

#### B. Pendekatan Keadilan dalam Perkara-perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep restorative justice. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanganan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, disamping masih bersifat retributif (retributive system), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat. Dalam konteks ini perlu disimak ungkapan Satjipto Rahardjo, bahwa sekarang ini semakin banyak kepustakaan yang menunjukkan betapa kecil sudut yang ditempati oleh hukum di tengah-tengah keluasan jagat ketertiban, bahkan dimungkinkan karena kreativitas masyarakat sendiri dalam melahirkan atau menciptakan kaidah-kaidah sosial. Kaidah-kaidah yang tercipta dengan cara spontan seperti itu memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada penciptaan 11 hukum lewat legislasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Bahwa dalam penciptaan ketertiban keberadaan hukum bukan segala-galanya, terutama hukum dalam pengertian bentukan kekuasaan negara yang dikhususkan untuk itu (badan legislatif). Oleh karena itu, isu penting yang perlu diperhatikan yaitu mendinamisasi bekerjanya konsep restorative justice di Indonesia dalam konteks hukum pidana yang belum memadai atau memberi dasar peraturan yang cukup, dan penerapannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Dalam salah satu ensiklopedia online, dikatakan bahwa Restorative justice (atau sering juga disebut "reparative justice") atau secara istilah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan "peradilan atau keadilan restoratif atau reparatif" merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

jawab atas tindakan mereka, "untuk memperbaiki kerugian yang telah mereka lakukan dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau pelayanan masyarakat. Restorative melibatkan baik korban maupun pelaku dan berfokus pada kebutuhan mereka secara pribadi. Selain itu, ia menyediakan bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan restoratif yang menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa restorative justice merupakan peradilan pidana yang memerhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini pendekatan restorative justice masih kurang dilakukan di Polres Klaten terhadap kecelakaan lalu lintas yang sering memakan korban. Menurut Kasatlantas Polrest Klaten bahwa dari beberapa perkara hanya sebagian kecil upaya yang dilakukan adalah restorative justice, hal ini dikarenakan upaya yang sering dilakukan hanyalah pendekatan hukum positif karena kepolisian melakukan penerapan melalui pemikiran legisme yakni hanya terpaut dengan undang-undang, sebagian korban maupun keluarga korban kebanyakan tidak mau menempuh jalur mediasi penal yakni pertemuan antara pelaku dan korban sehingga polisi sebagai aparat penegak hukum harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### C. Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat atau kematian secara normatif dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Pasal 359 KUHP. Berdasarkan doktrin hukum konvensional, perkara semacam ini wajib dituntaskan melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system). Namun, dalam praktiknya, Satuan Reskrim dan Gakkum Polres Klaten kerap kali mengambil kebijakan progresif dengan menerapkan mediasi penal guna mencapai perdamaian di tingkat penyidikan. Keputusan penyidik untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur litigasi peradilan yang kaku menuju ruang dialogis didasarkan pada tiga rumpun pertimbangan utama, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan kemanusiaan (kondisi korban), serta pertimbangan sosiologis-rekonsiliatif. Pertimbangan Yuridis dan Legitimasi Regulasi Penyidik tidak bertindak secara subjektif atau melakukan penyalahgunaan wewenang, melainkan bergerak di atas koridor hukum positif yang berlaku melalui instrumen-instrumen berikut:

- a) Kewenangan Diskresi Kepolisian: Berdasarkan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik memiliki otoritas diskresioner untuk mengambil tindakan lain demi kepentingan umum atau kemanusiaan, sepanjang tindakan tersebut bertanggung jawab dan tidak melanggar aturan hukum.

- b) Keberadaan Perpol No. 8 Tahun 2021: Peraturan Kepolisian ini menjadi *lex specialis* yang memberikan legalitas formal bagi institusi Polri untuk menghentikan penanganan perkara di luar pengadilan melalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Langkah ini diambil salah satunya untuk mencegah pelabelan negatif (labeling) terhadap pelaku kelalaian serta menghindari tekanan psikologis akibat proses peradilan.
- c) Pemenuhan Syarat Materiil: Berdasarkan Pasal 4 Perpol No. 8 Tahun 2021, penyidik menilai bahwa kecelakaan tersebut merupakan delik culpa (kelalaian murni), tidak melibatkan unsur kesengajaan, pelaku tidak di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, serta insiden tersebut tidak menimbulkan keresahan sosial yang luas di tengah masyarakat.
- d) Pemenuhan Syarat Formil: Penyidik telah memastikan adanya draf Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani secara sah oleh pihak penabrak dan pihak korban atau perwakilinya. Dokumen administrasi perdamaian ini menjadi dasar legal bagi penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pertimbangan Aspek Kemanusiaan dan Kondisi Riil Korban Paradigma retributif konvensional yang berfokus pada penghukuman badan (penjara) bagi pelaku dinilai tidak memberikan pemulihan nyata bagi korban. Oleh karena itu, penyidik Polres Klaten menggunakan asas *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir) dengan mempertimbangkan kemaslahatan korban, menghindari beban proses peradilan yang panjang dalam kasus empiris yang diteliti, korban (inisial F dan A) mengalami luka-luka, bahkan korban F menderita cedera serius berupa fraktur (fraktur femur, fraktur maksila, dan cedera wajah). Memaksa korban yang berada dalam masa pemulihan fisik dan trauma berat untuk mengikuti alur persidangan yang panjang dinilai secara sosiologis akan semakin memperberat beban fisik, psikologis, dan ekonomi mereka. Penyelesaian Beban Administrasi Barang Bukti Pasca-kecelakaan, kendaraan mobil boks dan sepeda motor disita oleh Unit Gakkum Polres Klaten untuk kepentingan pembuktian. Namun, dalam realitasnya, penyitaan ini sering kali menghambat mobilisasi keluarga untuk keperluan berobat dan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Melalui mekanisme *restorative justice*, hambatan ini dapat dipangkas dan kendaraan yang disita bisa segera dikembalikan kepada para pihak.

Pertimbangan Dinamika Sosiologis dan Rekonsiliasi Para Pihak keberhasilan mediasi penal di tingkat penyidikan sangat dipengaruhi oleh itikad baik dari aktor-aktor yang terlibat tanggung jawab nyata dan kunjungan kemanusiaan Pihak penabrak menunjukkan empati dengan melakukan kunjungan kemanusiaan pasca-operasi korban. Pertemuan ini membuka komunikasi dua arah guna memetakan bantuan pemulihan riil, yang berwujud kesepakatan ganti rugi (restitusi) finansial untuk korban A dan kompensasi hilangnya aktivitas bagi korban F. Prinsip Pemaafan Ketika proses mediasi dihadapkan pada kendala ekonomi di mana pihak penabrak mengalami keterbatasan finansial untuk melunasi seluruh nilai kompensasi, pihak keluarga korban secara sukarela memilih untuk melepaskan tuntutan didasari semangat kemanusiaan. Penyidik melihat bahwa pemaafan yang tulus ini berhasil menempatkan kedamaian sosial di atas ganti rugi materiil semata. Dengan demikian, esensi keadilan tercapai melalui kepuasan psikologis korban dan akuntabilitas pelaku, bukan melalui pembalasan

(retribution). Dari hal diatas proses restorative justice sudah sering dilakukan daei pihak kepolisian khususnya kecelakaan lalu lintas dan yang paling sering dilakukan Adalah pertemuan kelompok keluarga, karena dalam hal ini penerapan ini bersifat aktif Dimana seluruh keluarga korban maupun pelaku sudah dipertemukan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

#### D. Implementasi Restorative Justice Dalam Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Dari Retributif ke Restoratif dalam sistem peradilan pidana tradisional, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas khususnya yang mengakibatkan luka berat atau kematian, secara normatif wajib diselesaikan melalui jalur hukum yang kaku. Pola penegakan hukum ini mengacu pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Pasal 359 KUHP, yang menuntut penyelesaian lewat mekanisme peradilan konvensional (criminal justice system). Paradigma ini bersifat retributif (retributive system), di mana fokus utamanya adalah pemidanaan atau pemberian hukuman penjara bagi pelaku sebagai bentuk pembalasan atas kelalaiannya. Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan retributif ini. Penghukuman badan terhadap pelaku sering kali tidak memberikan pemulihan yang nyata bagi korban maupun keluarganya. Oleh karena itu, muncul pergeseran paradigma ke arah restorative justice (keadilan restoratif) atau reparative justice.

Pendekatan baru ini memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum abstrak negara, melainkan sebuah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Fokus utamanya dialihkan dari menghukum pelaku menjadi memulihkan kerugian korban, memenuhi kebutuhan para pihak yang terlibat, serta mengembalikan harmoni sosial melalui ruang dialogis yang partisipatif. Legalitas Diskresi Kepolisian dan Perpol No. 8 Tahun 2021 Penerapan restorative justice oleh penyidik di kepolisian memiliki landasan hukum dan legitimasi yang kuat melalui dua instrumen utama, Kewenangan diskresi Kepolisian Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik diberikan otoritas untuk mengambil tindakan lain menurut penilaian sendiri demi kepentingan umum atau kemanusiaan, sepanjang tindakan tersebut bertanggung jawab dan tidak melanggar aturan hukum.

Dalam kasus kecelakaan, diskresi ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memfasilitasi jalur damai. Legalitas Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Peraturan Kapolri ini menjadi acuan teknis (lex specialis) yang memberikan payung hukum formal bagi institusi kepolisian untuk menghentikan penanganan perkara pidana di luar sistem peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif. Kehadiran Perpol ini mempertegas bahwa perdamaian di tingkat penyidikan dapat menjadi dasar administratif yang sah untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Langkah ini diambil guna menghindari dampak negatif pelabelan (labeling) seseorang sebagai penjahat serta mencegah tekanan psikologis berlarut-larut akibat proses peradilan yang panjang. Pemenuhan Syarat Formil dan Materiil dalam kasus empiris berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, penyidik harus melakukan penilaian yang objektif dan subjektif sebelum menerapkan keadilan restoratif melalui dua parameter utama:

- a) Syarat Materiil: Penyidik mengonfirmasi bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan delik culpa (kelalaian murni). Insiden tersebut terjadi tanpa unsur kesengajaan, pelaku tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkotika, serta kejadiannya tidak menimbulkan eskalasi keresahan sosial yang luas di tengah masyarakat. Walaupun korban mengalami luka berat, penyidik menerapkan asas ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) karena melihat adanya peluang pemulihan keadaan yang lebih baik di luar penjara.
- b) Syarat Formil: Penyidik wajib memastikan bahwa kesepakatan damai didasarkan pada kesukarelaan tanpa paksaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh pihak penabrak (pelaku) dan pihak korban atau perwakilan keluarganya yang sah. Dokumen perdamaian inilah yang menjadi syarat administratif utama bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan.

Dinamika Mediasi Penal, Pemulihan, dan Esensi Pemaafan Praktik restorative justice dalam penanganan kecelakaan lalu lintas melibatkan dinamika mediasi penal yang mendalam antara pelaku, korban, dan keluarga, seperti yang tergambar dalam studi kasus di Polres Klaten: Kunjungan Kemanusiaan sebagai Titik Balik (Turning Point): Penanganan perkara yang awalnya dimulai secara kaku dengan adanya penyitaan kendaraan (mobil boks dan sepeda motor) oleh Unit Gakkum sering kali menimbulkan beban psikologis dan ekonomi bagi para pihak. Penyitaan kendaraan menghambat mobilitas keluarga untuk pengobatan serta mengganggu pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Ketegangan ini mencair ketika pihak penabrak melakukan kunjungan kemanusiaan secara langsung pasca-operasi korban. Pertemuan ini membuka jalur komunikasi dua arah yang humanis.


Kesepakatan Ganti Rugi (Restitusi): Melalui dialog tersebut, para pihak merumuskan penyelesaian pemulihan berupa ganti rugi materiil secara kekeluargaan. Disepakati pemberian uang sebesar Rp1.000.000,00 bagi korban A yang mengalami luka ringan, serta pemberian kompensasi atas hilangnya aktivitas bagi korban F yang menderita luka berat (patah tulang/fraktur). Setelah kesepakatan tercapai, kendaraan yang disita dapat segera dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus menunggu proses persidangan pengadilan selesai. Prinsip Pemaafan (Forgiveness) Tingkat Tertinggi: Hambatan muncul ketika pihak pelaku mengalami kendala finansial sehingga tidak mampu melunasi seluruh nilai kompensasi materiil yang dijanjikan. Di sinilah letak keunikan esensi keadilan restoratif: keluarga korban secara sukarela memutuskan untuk mengabaikan sisa ganti rugi materiil tersebut dan tetap memilih menghentikan tuntutan hukum. Keputusan ini didasari oleh semangat pemaafan yang tulus (forgiveness), di mana nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian hubungan sosial ditempatkan jauh di atas kompensasi materiil semata. Kesimpulan Efektivitas Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan merupakan langkah penegakan hukum yang progresif dan sah secara regulasi. Mekanisme mediasi penal ini terbukti jauh lebih efisien, responsif, dan adil dibandingkan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana konvensional. Bagi korban yang sedang berjuang dalam masa pemulihan trauma fisik akibat fraktur berat, pemaksaan untuk mengikuti prosedur persidangan yang berbelit-belit justru akan menambah beban fisik,

ekonomi, dan psikologis mereka. Melalui pendekatan kemanusiaan ini, ketegangan hukum antara kepastian normatif hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 310 UU LLAJ) dengan fakta sosiologis di lapangan berhasil dijumpai dengan baik. Pemaafan dari korban menjadi bukti tertinggi bahwa keadilan sejati tercapai ketika kemaslahatan masyarakat dan pemulihan keadaan diutamakan di atas formalitas hukum semata

#### E. Penerapan Restorative Justice pada kasus kecelakaan lalu lintas dalam Hukum Pidana Nasional

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Korban berinisial F dan korban berinisial A merupakan kecelakaan beruntun dengan lawan arah mobil box, dimana dari hasil penyidikan pelaku berinisial L mengaku bahwa belum faseh dalam menyetir dan saat berbelok pelaku kurang memperhatikan jalan raya sehingga langsung memotong jalan. Sedangkan korban berinisial F dan A menyatakan pernyataan bahwa ia sendiri tidak mengingat kejadian kronologi yang menimpanya. Menurut saksi dan rekaman cctv bahwa korban dari arah jalan lurus hendak menuju jalan baki-solo dengan kecepatan tinggi, korban juga sempat kaget lalu membantingkan stir, melihat mobil box yang memotong jalur jalannya tanpa melihat kanan kiri terlebih dahulu. Namun kedua korban tidak mengingat kecelakaan tersebut dari hasil medis korban mengalami amnesia ringan. Keterangan kronologi dilihat dari rekaman cctv dan saksi mata yang melihat sekitar lokasi kejadian.

Namun ketiga belah pihak ini lebih memilih penyelesaian secara damai karna sadar akan kelalaian ketiga belah pihak. Maka dari itu pihak kepolisian Polres Klaten membantu dan membimbing penyelesaian Restorative Justice dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara Restorative Justice, memberikan informasi tentang alur penyelesaian yang diselesaikan oleh pihak kepolisian yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dapat dilihat pada alur penyelesaian mediasi penal:



Teknis pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Klaten dalam menyelesaikan perkara pidana, secara umum mekanismenya sebagai berikut, yaitu:

1. Pihak kepolisian Polres Klaten, dalam menerapkan sistem mediasi ini, akan melihat apakah korban dan pelaku dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau tidak, dan apa kendala-kendalanya jika tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Maka biasanya akan ditanyakan berapa besar ganti rugi atau nominal ganti rugi akibat kecelakaan yang terjadi, jika memungkinkan untuk diselesaikan dengan jalan mediasi, maka pihak kepolisian akan menyarankan untuk permasalahan ganti rugi untuk dibawa ke pihak ahli dalam bidangnya, dalam hal ini adalah bengkel kendaraan. Oleh karena itu, jika memungkinkan untuk diselesaikan dengan jalan mediasi maka pihak kepolisian akan menyarankan kepada ketiga belah pihak.
2. Melihat Keadaan Korban Pihak Kepolisian Polres Klaten ketika akan menyelesaikan kasus kecelakaan Lalu lintas, pertama akan melihat seberapa parah luka atau kerugian yang didapat korban, yang kedua apakah korban adalah juga sekaligus sebagai tersangka dalam kecelakaan tersebut. Maksud dari hal yang kedua adalah jika pelaku kecelakaan yang melanggar lalu lintas namun akibat pelanggaran yang diperbuatnya, dia juga yang mengalami kerugian atau juga yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Maka dalam hal seperti itu kasus akan dikembalikan ke pihak yang terkait yakni keluarga korban. Berapapun jumlah kerugian yang diterima, dan bisa atau tidaknya dilakukan jalan mediasi semua itu dikembalikan kepada pihak yang terkait kecelakaan lalu lintas.
3. Membuat Surat Pernyataan Damai Jika dalam penyelesaian kasus tersebut pihak terkait berinisiatif untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, pihak kepolisian akan memberikan wadah dan juga menyediakan tempat guna menyelesaikannya dengan jalan mediasi. Sehingga ketika ketiga belah pihak sudah tidak ada tuntutan dan bisa berdamai karna hal ini, maka pihak kepolisian akan menyuruh kedua belah pihak membuat surat pernyataan damai yang harus ditanda tangani kedua belah pihak dan ditanda tangani diatas materai. Karena hal 79 tersebut merupakan syarat mutlak bahwa kasus tersebut telah selesai dan kedua belah pihak telah berdamai.
4. Unsur Tindak Pidana Untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian Polres Klaten, memberikan informasi bahwasanya dalam menangani kasus kecelakaan, mereka juga melihat dari tindak pidana yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas. Jika terjadi kecelakaan dan terdapat tindak pidana karena "Culpa" dalam arti kelalaian oleh pelaku, maka pihak kepolisian mempunyai wewenang untuk menanganinya, dan juga apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan jalan mediasi nantinya akan dikembalikan lagi kepada pihak yang terkait. Jika memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan maka akan ditempuh penyelesaiannya dengan jalan mediasi.
5. Pemenuhan Persyaratan, Kemudian antara kedua belah pihak terdapat persyaratan untuk melakukan jalan mediasi ini, syarat yang harus terpenuhi untuk kasus yang akan diselesaikan adalah yang pertama adanya kesepakatan antara ketiga belah pihak bahwasanya ada inisiatif bahwa keduanya ingin menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, kemudian yang kedua adanya pemenuhan hak-hak antara. Untuk bentuk pembayaran kerugian dari pelaku kepada korban, pihak kepolisian menyerahkan itu

semua kepada pihak terkait kasus kecelakaan yang mana dapat diterima kedua belah pihak dan tertera di surat pernyataan damai, dimana pihak yang dirugikan telah sepakat untuk menerima jumlah santunan atau uang atau hal lain yang bernilai sesuai besar kerugian yang diterima korban kecelakaan, dan telah ditanda tangani diatas materai dalam surat tersebut.

Surat Pemberhentian Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh penyidik kepada saksi pelapor bahwa perkara yang dilaporkan telah diselesaikan secara mediasi maka tidak ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Dengan begitu telah tercipta kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak dan masyarakat puas dengan kinerja petugas kepolisian. Berdasarkan Pernyataan di atas dari pihak penyelidikan dan penyidikan yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan kasus dari pelaku berinisial L dan korban berinisial F dan A memberikan pemahaman tentang penyelesaian Restorative Justice yang benar dan sesuai peraturan Kejaksaan (perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. *Perkara ini juga merujuk pada hukum positif berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat 3 yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 juta rupiah."*<sup>8</sup>

Point yang paling utama dalam penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yaitu terdapat pada surat pernyataan damai atau disebut dengan Akte Dading yang dimana dalam membuat surat pernyataan damai ini harus ditanda tangani oleh pelapor dan terlapor serta diketahui oleh kepala lurah setempat, serta di tanda tangani oleh saksi-saksi dalam perkara dan Surat ini harus dilampirkan dengan matrai 10000. Surat perjanjian damai ini harus berisikan sebuah kesepakatan yaitu:

- a) Para pihak dengan sepakat untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut secara damai dan kekeluargaan.
- b) Pihak pelapor / pihak pertama menyatakan telah memaafkan dengan ikhlas dan dengan syarat adat yang telah dibicarakan dan disepakati bersamaterlapor / pihak kedua dan tidak ada lagi yang menaruh rasa dendam dikemudian hari, baik pribadi maupun keluarga masing-masing.  
Pihak terlapor / pihak kedua menyatakan telah memaafkan dengan ikhlas dan dengan syarat adat yang telah dibicarakan dan disepakati bersama perlapor / pihak pertama dan tidak ada lagi yang menaruh rasa dendam dikemudian hari, baik pribadi maupun keluarga masing-masing.
- c) Apabila salah satu pihak akan mengulangi perbuatan yang sama atau memulai kembali perbuatannya, maka akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia ayat 3 KUHP tentang lalu lintas dan Angkatan Jalan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.64

- d) Dengan adanya surat perjanjian damai ini, maka semua yang berangkutan dengan masalah antara kedua belah pihak dianggap telah selesai dan tidak ada tuntutan apapun bentuknya baik secara adat maupun bentuk lainnya.
- e) Pihak pertama dan pihak kedua berjanji dan sepakat mengakhiri kesalahpahaman dan perselisihan kami serta saling memaafkan dengan menaati pernyataan kamisebagaimana yang ditetapkan pada point 1 dan 5.

Sebagaimana dengan uraian diatas pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pelaku L dan Perwakilan korban F (orang tua korban) mengingat kondisi korban F yang mengalami luka berat dan A setuju dan siap menjalani proses penyelesaian perkara melalui Restorative Justice di Polres Sidrap. Pada keterangan yang diberikan oleh Kasat Lalu Lintas kepada peneliti bahwa pelaku berinisial L dan korban berinisial F dan A menjalani proses Restorative Justice sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan. Dengan bertemunya ketiga belah pihak yang disertai dengan saksi, setuju untuk membuat surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh Kanit Lintas sebagai tanda bukti bahwa pelaku L dan korban berinisial F dan A berdamai diluar jalur hukum, dan pelaku dan korban sadar akan kesalahan yang mereka perbuat. Sebagaimana dengan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa jika memiliki cara berpikir yang baik dan positif, maka sesuatu permasalahan yang diselesaikan dengan baik tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, terbukti dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami pelaku L dan korban F dan A. Dalam menyelesaikan suatu perkara maupun permasalahan ada tiga cara yang merupakan cara berpikir paling baik dan efektif untuk menyelesaikan masalah dibandingkan dengan melalui proses hukum yaitu:

1. Mengkoreksi diri sendiri ketika menemukan indikasi masalah baru dalam kehidupanmu dan menyeret orang lain ke dalamnya cobalah sejenak berpikir dan koreksi kembali apa yang ada dalam dirimu. Karena biasanya permasalahan itu timbul dan membuat emosi berdasarkan pada kesalahan diri sendiri, oleh karenanya coba kamu koreksi dahulu apa yang ada di dalam dirimu.
2. Tenangkan diri. Setelah mengkoreksi jangan berburu-buru untuk bertindak jikalau kamu memang tidak memiliki kesalahan apapun. Karena jika langsung bertindak kamu akan terbias oleh emosi yang tidak beraturan. Tenangkan diri dan pikiran dahulu supaya hati dan pikiran adem supaya hal-hal buruk tidak akan terjadi.
3. Ajaklah bertemu dan selesaikan dengan cara baik-baik. Ketika hati dan pikiran sudah merasa tenang dan kondusif. Silahkan ajak dan bertemu orang yang memiliki masalah denganmu tersebut. Ajaklah berbicara tentang permasalahan terjadi dengan baik. Cari tau apa masalah sebenarnya, mengapa hal itu terjadi, juga alasan dibalik mengapa ia memunculkan masalah baru dalam dirimu. Seiring dengan berjalanya kasus, para pihak yang terlibat dengan kasus kecelakaan sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan jalan kekeluargaan tanpa adanya tuntutan dikemudian hari baik secara pidana ataupun perdata dengan membuat surat pernyataan perdamaian pada tanggal Sabtu 6 Desember 2025.

Dengan melihat hasil yuridis terhadap kasus tersebut pada pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), bahwasanya kecelakaan yang menyebabkan luka berat dan ringan serta kerusakan kendaraan dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah). Karena salah satu hal yang menyebabkan dapat dilaksanakannya penyelesaian perkara dengan jalan Restorative Justice adalah maksimal hukuman penjara dibawah 5 tahun, maka kasus tersebut dapat dihentikan penyidikannya dan dilakukan penyelesaian diluar peradilan dengan jalan Restorative Justice. Selain itu juga, dengan adanya permohonan perdamaian dalam surat pernyataan perdamaian dan juga tersangka yang mau mempertanggung jawabkan perbuatannya serta adanya pemenuhan hak-hak korban, maka perkara ini dapat diselesaikan karena telah memenuhi dua persyaratan pelaksanaan penyelesaian perkara dengan jalan.

Keadilan Restoratif seperti yang telah ditetapkan pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian RI No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Setelah melakukan gelar perkara dengan jalan mediasi, ketiga belah pihak yang terlibat kecelakaan yakni sodara F yang mengalami luka berat dan juga sodari A yang mengalami luka ringan dan kerusakan motor serta mobil box pelaku. melakukan gelar mediasi dengan dibantu oleh AIPDA Suranto selaku penengah dalam menyelesaikan perkara mediasi tersebut. Dalam kasus kecelakaan ini L selaku tersangka juga menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dari hasil gelar mediasi yang dilakukan, dalam surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, bahwasanya didapat kesepakatan bersama sebagai berikut:

- a) Surat pernyataan ini sebagai tanda bukti bahwa perkara kecelakaan telah di selesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- b) Selanjutnya segala resiko atas kecelakaan tersebut dikemudian hari menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Berdasarkan hasil kesepakatan diatas, jika dilihat alur dari sebelum pelaksanaan penyelesaian kasus hingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan oleh IPDA Suranto, ada tahap-tahap dan juga persyaratan yang harus dipenuhi agar penyelesaian kasus kecelakaan dengan cara Restorative Justice dapat terlaksana sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang harus dilihat pertama adalah kecelakaan yang terjadi tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, maka dari itu perkara dapat diselesaikan diluar peradilan. Kemudian sodara L selaku tersangka dan juga korban juga sodara F dan sodari A yang juga korban ingin menyelesaikan perkara dengan jalan perdamaian, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Kepolisian RI tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hal lain yang dijadikan faktor pendukung dalam perkara ini untuk diselesaikan dengan Restorative Justice adalah kasus tersebut dikategorikan sesuai pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman hukumannya maksimal 1 tahun penjara. Dimana bahwasanya untuk dapat dilakukannya Restorative Justice ancaman hukuman penjara adalah dibawah 5 tahun. Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Republik Indonesia pasal 16 huruf h dan l yang menyebutkan pihak kepolisian dapat menghentikan penyidikan perkara dan juga melakukan tindakan lain. Yang dimaksud dengan tindakan lain jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 6 ayat satu poin a dan b , yang menjelaskan tentang persyaratan agar Restorative Justice dapat diselenggarakan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya syarat untuk dilaksanakannya Restorative Justice sebagai berikut:

- a) Adanya perdamaian antara kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika.
- b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkotika.

Sedangkan dasar hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (alternative dispute resolution) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.
3. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice pada tahap penyidikan terbukti merupakan bentuk diskresi kepolisian yang sah berdasarkan Perpol Nomor

8 Tahun 2021. Dalam kasus yang dialami oleh korban F dan A, mekanisme mediasi terbukti menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan proses peradilan pidana konvensional, terutama mengingat kondisi fisik korban yang mengalami fraktur berat dan trauma, yang secara sosiologis akan semakin terbebani jika harus menempuh proses peradilan yang panjang.

Perdamaian antara penabrak dan korban memiliki peran krusial sebagai landasan legal-administratif untuk penghentian penyidikan (SP3) dan pelepasan barang bukti kendaraan yang disita oleh unit Gakkum. Meskipun secara normatif pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 menuntut proses peradilan bagi kecelakaan dengan luka berat, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan rasa keadilan dapat dicapai melalui perdamaian yang didasarkan pada itikad baik dan kemampuan ekonomi pelaku, yang diakomodasi melalui pemaafan (restorative) oleh pihak keluarga korban.

Keadilan restoratif dalam kasus ini merealisasikan prinsip pemulihan (reparative justice) di atas prinsip retributif. Ketegangan hukum yang muncul antara ketentuan KUHAP Pasal 109 ayat (2) dengan praktik perdamaian di lapangan terselesaikan melalui pendekatan kemanusiaan, di mana pemaafan korban terhadap ketidakmampuan finansial pelaku menjadi bukti tertinggi bahwa restorative justice telah berhasil mengedepankan kemaslahatan masyarakat di atas formalitas hukum semata.

Efektivitas Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan merupakan langkah penegakan hukum yang progresif dan sah secara regulasi. Mekanisme mediasi penal ini terbukti jauh lebih efisien, responsif, dan adil dibandingkan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana konvensional. Bagi korban yang sedang berjuang dalam masa pemulihan trauma fisik akibat fraktur berat, pemaksaan untuk mengikuti prosedur persidangan yang berbelit-belit justru akan menambah beban fisik, ekonomi, dan psikologis mereka. Melalui pendekatan kemanusiaan ini, ketegangan hukum antara kepastian normatif hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 310 UU LLAJ) dengan fakta sosiologis di lapangan berhasil dijumpai dengan baik. Pemaafan dari korban menjadi bukti tertinggi bahwa keadilan sejati tercapai ketika kemaslahatan masyarakat dan pemulihan keadaan diutamakan di atas formalitas hukum semata

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ningrum Ambarsari, S. (2018). "*Konsep Restorative Justice dalam Tindak Pidana Kelalaian*". *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 3(1), 45-60.

Syaputra, 2021, Analisis Yuridis Perpol Nomor 8 Tahun 2021, *Jurnal Hukum*, Jakarta.

Ariefianto, 2017, Kebijakan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Lalu Lintas, Jakarta.

Muhaimin. (2019). Syarat Formil dan Materiil Penerapan Restorative Justice pada Tingkat Penyidikan

Primasari, Lushiana. (2014). Sistem Peradilan Pidana Konvensional (Criminal Justice System) dalam Kasus Lalu Lintas.

Sastriana, I Made Wahyu Chandra, Sastriana, Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, (Denpasar, Universitas Udayana Press, 2013), h.29

Undang-undang Republik Indonesia ayat 3 KUHP tentang lalu lintas dan Angkatan Jalan, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, h.64

Hasanah, Nur. 2017. “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Malili Tahun 2014-2016)”. Skripsi Sarjana ; Jurusan Hukum Universitas Negeri Hasanuddin: Makassar.